AD-DUSTUR
Jurnal Hukum dan Konstitusi
ISSN : 3109-158X (c),.3090-3653(e)
https://doi.org/10.58326/jad.v3i1.664

PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS NILAI ISLAM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

***Sukamdi*[1]**
Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia
Email: sukamdixbagus@gmail.com

Abstrak: Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tertib sosial dan efektivitas penegakan hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya membentuk kesadaran hukum, karena kepatuhan terhadap hukum juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keterkaitan kuat antara kehidupan sosial, agama, dan nilai budaya, pendidikan hukum berbasis nilai Islam memiliki relevansi sebagai pendekatan untuk memperkuat internalisasi hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan hukum berbasis nilai Islam dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta merumuskan model integrasi nilai Islam dengan hukum positif Indonesia dalam pembentukan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung yang relevan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara pendidikan hukum, nilai-nilai Islam, kesadaran hukum, dan budaya hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan mengenai norma dan ketentuan hukum, tetapi juga memiliki fungsi informatif, interpretatif, preventif, dan transformatif. Nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, kejujuran, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat menjadi landasan etis dalam membantu masyarakat memahami, menerima, dan menginternalisasi norma hukum positif. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model integrasi enam tahap, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, internalisasi nilai, kesadaran hukum, perilaku taat hukum, dan budaya hukum. Model tersebut menempatkan hukum positif Indonesia sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan nilai Islam berfungsi sebagai landasan etis dan moral dalam proses internalisasi serta pembentukan perilaku hukum. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi konseptual integrasi pendidikan hukum dan nilai Islam sebagai proses berjenjang dari pengetahuan menuju budaya hukum. Model ini bersifat konseptual dan masih memerlukan pengujian empiris pada karakteristik masyarakat dan lingkungan sosial yang berbeda.
Kata Kunci: pendidikan hukum; nilai Islam; kesadaran hukum; hukum positif; budaya hukum.

Abstract: *Legal awareness is an important element in establishing social order and ensuring the effectiveness of law enforcement. The existence of laws and regulations does not automatically foster legal awareness, as compliance with the law is also influenced by the level of knowledge, understanding, attitudes, values, and behavior of members of society toward the law. In the context of Indonesian society, where social life is closely connected with religious and cultural values, Islamic values-based legal education is relevant as an approach to strengthening the internalization of positive law. This study aims to analyze the role of Islamic values-based legal education in strengthening public legal awareness and to formulate a model for integrating Islamic values with Indonesian positive law in the development of a legal culture. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. Primary and secondary legal materials, along with other relevant supporting materials, were analyzed descriptively and analytically to identify the relationship between legal education, Islamic values, legal awareness, and legal culture within the framework of Indonesian positive law. The findings indicate that legal education not only serves to provide knowledge of legal norms and provisions but also performs informative, interpretive, preventive, and transformative functions. Values such as justice, trustworthiness, responsibility, honesty, public benefit, and respect for human dignity can serve as ethical foundations that help society understand, accept, and internalize positive legal norms. Based on the analysis, this study formulates a six-stage integration model consisting of legal knowledge, legal understanding, value internalization, legal awareness, law-abiding behavior, and legal culture. The model positions Indonesian positive law as legally binding norms, while Islamic values function as ethical and moral foundations in the process of internalization and the development of lawful behavior. The novelty of this study lies in its conceptual construction of the integration of legal education and Islamic values as a progressive process from legal knowledge to legal culture. The proposed model remains conceptual and requires empirical testing across different societal characteristics and social environments.*

Keywords: *legal education; Islamic values; legal awareness; positive law; legal culture.*

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Konsekuensi dari prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara hukum karena itu tidak berhenti pada keberadaan norma hukum, melainkan juga terletak pada kesenjangan antara norma yang mengikat dan perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.

Keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui adanya

[1] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3). https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

ketentuan hukum, tetapi perlu memahami substansi, tujuan, nilai, serta konsekuensi dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum dengan demikian berkaitan dengan proses yang lebih luas daripada sekadar pengetahuan mengenai peraturan. Pengetahuan perlu berkembang menjadi pemahaman, sikap, penerimaan, dan perilaku yang selaras dengan norma hukum. Syuhada menjelaskan bahwa kesadaran hukum memiliki dimensi kognitif dan afektif yang berkaitan dengan perubahan dari pengetahuan hukum menuju tindakan hukum[2].

Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan hukum sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum. Pendidikan hukum tidak semata-mata berfungsi menyampaikan informasi mengenai peraturan, tetapi dapat menjadi sarana untuk membantu masyarakat memahami alasan, tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukum. Penelitian Aziz et al. menunjukkan bahwa pendidikan hukum merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melalui proses yang sistematis[3]. Penelitian Purwantiningsih dan Kusnadi juga menunjukkan pentingnya integrasi konsep hukum dalam pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat[4].

Pendidikan hukum juga memiliki dimensi yang lebih luas daripada transfer pengetahuan. Penelitian Triwahyuningsih dan Darojat menunjukkan bahwa pendidikan hukum melalui jalur formal maupun nonformal dapat berkontribusi pada pengetahuan mengenai prinsip negara hukum, pemahaman terhadap isi dan tujuan aturan, pembentukan sikap, serta perilaku yang konsisten dengan norma hukum[5]. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendidikan hukum perlu diarahkan pada proses pembentukan kesadaran dan perilaku, bukan sekadar penguasaan informasi mengenai peraturan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nilai agama dan budaya. Nilai agama dapat memengaruhi cara individu memahami kewajiban, tanggung jawab,

[2] Syuhada, "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330.

[3] di Nur Aziz, Ayu Maya Damayanti, Rofiko Fauzia, dan Nike Maulidia, "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025), https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39517.

[4] Ary Purwantiningsih dan Kusnadi, "Interconnection Between Citizenship Education and Law: Understanding the Role of Education in Shaping Community Legal Awareness," *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 1 (2024): 117–140, https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1987.

[5] Triwahyuningsih dan Abdurrahman Darojat, "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025). https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/6457

keadilan, serta hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, pendidikan hukum berbasis nilai Islam dapat dikaji sebagai pendekatan yang memberikan landasan etis dalam proses internalisasi hukum positif.

Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan memiliki relevansi dengan pembentukan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yusdani mengkaji keterkaitan Islam, etika hukum, dan *legal culture* dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki karakter religius[6]. Kajian yang lebih baru mengenai nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia juga menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi dalam perkembangan hukum nasional, termasuk dalam konteks pembangunan hukum[7].

Hubungan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Nilai Islam dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai pengganti hukum positif, melainkan sebagai landasan etis dan moral yang dapat memperkuat proses pemahaman serta internalisasi terhadap norma hukum yang berlaku. Penelitian Azmi et al. secara khusus mengkaji hubungan pendidikan agama Islam dengan pembentukan kesadaran hukum masyarakat Muslim dan menempatkan pendidikan Islam sebagai instrumen penghubung antara etika hukum Islam dan hukum positif Indonesia[8].

Dengan konstruksi tersebut, terdapat persoalan konseptual yang perlu diperjelas. Integrasi antara pendidikan hukum dan nilai Islam tidak cukup dipahami sebagai penggabungan dua bidang secara normatif. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana nilai Islam dapat ditempatkan dalam proses pendidikan sehingga pengetahuan mengenai hukum berkembang menjadi kesadaran dan perilaku hukum. Dengan kata lain, diperlukan konstruksi yang menjelaskan hubungan antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, internalisasi nilai, kesadaran hukum, perilaku taat hukum, dan budaya hukum.

Penelitian ini berangkat dari celah tersebut. Kajian sebelumnya telah membahas pendidikan hukum, kesadaran hukum, budaya hukum, serta hubungan nilai Islam dengan hukum. Namun, penelitian ini menawarkan konstruksi konseptual yang

[6] Yusdani, "Islam, Etika Hukum dan Legal Culture," *Unisia* 28, no. 58 (2010): 438–446, https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art9.

[7] Muhammad Ali, La Ode Husen, dan Sahban Sahban, "The Existence of Islamic Legal Values in the Indonesian Legal System and Their Application in National Legal Development," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 191–200, https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5829.

[8] Muhammad Faisal Azmi, Muhammad Iqbal, Zulfiani, Andi Khadafi, dan Rusli, "The Role of Islamic Religious Education in Shaping Legal Awareness among Muslim Communities: An Analysis from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 788–807, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.799.

menempatkan internalisasi nilai Islam sebagai penghubung etis antara pemahaman hukum dan aktualisasi perilaku hukum**.**

Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan model enam tahap:

Pengetahuan hukum → Pemahaman hukum → Internalisasi nilai Islam → Kesadaran hukum → Perilaku taat hukum → Budaya hukum.

Kebaruan penelitian tidak diletakkan pada klaim bahwa hubungan antara Islam dan hukum merupakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi pada konstruksi proses integratif tersebut sebagai model konseptual pendidikan hukum berbasis nilai Islam. Model ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pendidikan hukum dapat bergerak dari transfer pengetahuan menuju pembentukan perilaku dan budaya hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan hukum berbasis nilai Islam dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan merumuskan model konseptual integrasi nilai Islam dengan hukum positif Indonesia. Permasalahan utama penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pendidikan hukum berbasis nilai Islam dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat, dan bagaimana integrasi nilai Islam dengan hukum positif dapat dikonstruksikan dalam pembentukan budaya hukum?

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan keterkaitan antara ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian., pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas, dan konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli guna membangun argumentasi hukum yang sistematis., dan pendekatan filosofis (philosophical approach) dapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang mendasari pengaturan hukum terkait objek penelitian[9].

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Edisi Revisi, Cetakan ke-15* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 133.

Pendidikan Nasional serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk menemukan keterkaitan antara pendidikan hukum, nilai Islam, kesadaran hukum, dan budaya hukum.

Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model konseptual pendidikan hukum berbasis nilai Islam dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan tidak menggunakan data empiris berupa wawancara, observasi, atau survei. Oleh karena itu, model yang dihasilkan merupakan konstruksi konseptual yang masih memerlukan pengujian empiris pada konteks masyarakat dan lingkungan sosial yang berbeda.

PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum dan Pembentukan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam membangun hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya ketertiban dan kepatuhan apabila masyarakat tidak memahami norma, tujuan, serta konsekuensi penerapannya. Oleh karena itu, kesadaran hukum tidak cukup dimaknai sebagai pengetahuan mengenai keberadaan peraturan, tetapi juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan sikap dan tindakan individu terhadap hukum. Syuhada menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis, serta sosiologis merupakan unsur penting dalam membangun kesadaran hukum.[10]

Syuhada membedakan dimensi kognitif dan afektif dalam kesadaran hukum serta menghubungkannya dengan perubahan dari pengetahuan hukum menuju tindakan hukum[11]. Penelitian Radini et al. yang menguji literasi hukum juga menggunakan tiga dimensi, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan perilaku taat hukum[12]. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara

[10] Syuhada, "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020): 133–152, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330.

[11] Syuhada, "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness." hlm. 136–137

[12] Radini, Otang Kurniaman, Beny Al Fajar, Zufriady, Munjiatun, dan Anugrah Setiawan, "Legal Literacy Among Civic Education Students: A Study of Cognitive, Affective, and Behavioural Dimensions," *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)* 10, no. 2 (2026): 240–249, https://doi.org/10.33578/pjr.v10i2.1468.

pengetahuan dan perilaku merupakan aspek penting dalam pembentukan literasi dan kesadaran hukum.

Secara konseptual, hubungan antara pendidikan hukum dan pembentukan kesadaran hukum dapat dianalisis melalui tiga aspek yang saling berkaitan. Pertama, aspek kognitif mencakup pengetahuan dan pemahaman terhadap norma, hak, kewajiban, serta prosedur hukum. Kedua, aspek afektif berkaitan dengan sikap dan penerimaan individu terhadap nilai-nilai hukum. Ketiga, aspek perilaku berkaitan dengan penerapan norma dalam tindakan konkret. Pembagian tersebut merupakan sintesis analitis dari pemikiran Syuhada mengenai dimensi kognitif dan afektif kesadaran hukum serta kerangka pengukuran literasi hukum yang digunakan Radini et al. Ketiga aspek tersebut tidak dapat diasumsikan selalu berkembang secara berurutan karena perilaku individu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kepentingan pribadi, pengalaman hukum, dan kondisi kelembagaan.

Pradanna dan Irawan menempatkan pendidikan hukum sebagai bagian dari proses transformasi sosial karena pendidikan hukum berhubungan dengan pembentukan kesadaran hukum dan kehidupan sosial yang tertib[13]. Dengan demikian, pendidikan hukum dapat diposisikan sebagai instrumen yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan pembentukan kesadaran.

Dalam konstruksi penelitian ini, pendidikan hukum memiliki empat fungsi:

Tabel 1. Fungsi Pendidikan Hukum

Fungsi	**Orientasi**	**Hasil yang Diharapkan**	**Fungsi**
1) Informatif	Memberikan pengetahuan mengenai hukum	Masyarakat mengetahui norma hukum	Informatif
2) Interpretatif	Membantu memahami tujuan dan makna hukum	Masyarakat memahami alasan keberadaan hukum	Interpretatif
3) Preventif	Mencegah perilaku yang	Masyarakat mampu	Preventif

[13] Satrio Alpen Pradanna dan Hendri Irawan, "The Vital Role of Legal Education in Societal Transformation: Fostering Legal Awareness and Social Justice," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 153–176, https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220.

		bertentangan dengan hukum	mengantisipasi pelanggaran	
4)	Transformatif	Mendorong perubahan sikap dan perilaku	Terbentuk perilaku hukum yang bertanggung jawab	Transformatif

Empat fungsi tersebut merupakan **konstruksi analitis penelitian ini**, bukan klaim bahwa seluruh literatur menggunakan klasifikasi yang sama. Fungsi informatif merupakan tahap awal karena seseorang tidak dapat memahami norma yang tidak diketahuinya. Namun, pengetahuan belum identik dengan kesadaran hukum. Seseorang dapat mengetahui suatu larangan tetapi belum tentu memiliki sikap untuk menaati aturan tersebut.

Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu bergerak menuju fungsi interpretatif, yaitu membantu masyarakat memahami alasan, tujuan, manfaat, dan konsekuensi norma. Tahap selanjutnya adalah fungsi preventif dan transformatif, yaitu mendorong agar pemahaman tersebut berkembang menjadi sikap serta perilaku.

Harmonisasi Nilai Islam Dalam Hukum Positif

Hubungan antara nilai Islam dan hukum positif perlu ditempatkan dalam kerangka hukum Indonesia sebagai negara hukum. Hukum positif merupakan norma yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan sistem hukum nasional. Sementara itu, nilai Islam dalam penelitian ini ditempatkan sebagai sumber orientasi etis dan moral yang dapat membantu membentuk sikap masyarakat terhadap hukum.

Nilai keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan memiliki relevansi dengan pembentukan kehidupan sosial yang tertib. Nilai tersebut dapat memberikan dasar moral mengapa seseorang perlu menghormati hak orang lain, memenuhi kewajiban, menjaga kepercayaan, dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat.

Yusdani menempatkan hubungan Islam, etika hukum, dan *legal culture* dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius[14]. Sementara itu, Ali, Husen, dan

[14] Yusdani, "Islam, Etika Hukum dan Legal Culture," hlm. 438–446.

Sahban menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki keterkaitan dengan sistem hukum nasional dan pembangunan hukum Indonesia[15].

Hubungan tersebut tidak berarti bahwa setiap nilai keagamaan secara otomatis menjadi norma hukum positif. Posisi keduanya perlu dibedakan secara konseptual:

Tabel 2. Harmonisasi Nilai Islam dan Hukum Positif

Aspek	**Nilai Islam**	**Hukum Positif**	**Aspek**
1) Dasar	Ajaran dan etika Islam	Sistem hukum nasional	Dasar
2) Fungsi	Memberikan orientasi moral dan etis	Mengatur perilaku dengan norma yang mengikat	Fungsi
3) Orientasi	Keadilan, amanah, kejujuran, kemaslahatan	Kepastian, ketertiban, perlindungan, keadilan	Orientasi
4) Kedudukan	Landasan etis dalam pendidikan	Norma hukum yang berlaku dan mengikat	Kedudukan
5) Implementasi	Internalisasi nilai dan pembentukan sikap	Kepatuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum	Implementasi

Penelitian Azmi et al. memperlihatkan bahwa pendidikan agama Islam dapat diposisikan sebagai instrumen yang menjembatani nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat Muslim[16]. Temuan tersebut relevan dengan konstruksi penelitian ini, tetapi penelitian ini mengembangkannya lebih lanjut melalui model enam tahap.

Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis nilai Islam tidak diarahkan untuk membentuk dualisme hukum. Nilai Islam berfungsi memberikan penguatan moral

[15] Ali, Husen, dan Sahban, "The Existence of Islamic Legal Values in the Indonesian Legal System," hlm. 191–200.

[16] Azmi et al., "The Role of Islamic Religious Education in Shaping Legal Awareness among Muslim Communities," hlm. 788–807.

terhadap kepatuhan hukum, sedangkan substansi dan batas kewajiban hukum tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku.

Model Integrasi Pendidikan Hukum Berbasis Nilai Islam

Berdasarkan analisis terhadap hubungan pendidikan hukum, nilai Islam, kesadaran hukum, dan budaya hukum, penelitian ini merumuskan model enam tahap.

Tabel 3. Model Integrasi Pendidikan Hukum Berbasis Nilai Islam

Tahap	Proses	Orientasi	Output
1	Pengetahuan hukum	Mengenal norma dan aturan	Mengetahui hukum
2	Pemahaman hukum	Memahami substansi, tujuan, hak dan kewajiban	Memahami hukum
3	Internalisasi nilai Islam	Menghubungkan hukum dengan keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan	Sikap moral terhadap hukum
4	Kesadaran hukum	Menerima pentingnya norma hukum	Kesadaran untuk menaati hukum
5	Perilaku taat hukum	Mengaktualisasikan norma dalam tindakan	Kepatuhan hukum
6	Budaya hukum	Membentuk pola perilaku yang berlangsung secara sosial	Budaya hukum masyarakat

Model tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum berbasis nilai Islam merupakan proses berjenjang. Tahap pertama dimulai dari pengetahuan mengenai hukum. Tahap kedua mengembangkan pengetahuan menjadi pemahaman. Tahap ketiga menjadi titik penting dalam konstruksi penelitian ini karena nilai Islam digunakan sebagai landasan etis untuk membantu proses internalisasi.

Internalisasi nilai tidak berarti mengubah norma hukum positif menjadi norma agama. Sebaliknya, nilai Islam berfungsi memberikan orientasi moral agar masyarakat memahami bahwa kepatuhan hukum berkaitan dengan keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

Setelah nilai terinternalisasi, proses berlanjut pada kesadaran hukum. Kesadaran tersebut kemudian diwujudkan dalam perilaku taat hukum. Apabila perilaku tersebut dilakukan secara konsisten dan berkembang dalam kehidupan sosial, terbentuk budaya hukum.

Dengan demikian, hubungan keenam tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengetahuan Hukum → Pemahaman Hukum → Internalisasi Nilai Islam → Kesadaran Hukum → Perilaku Taat Hukum → Budaya Hukum

Kebaruan konseptual penelitian terletak pada penempatan **internalisasi** nilai Islam sebagai mata rantai etis antara pemahaman hukum dan perilaku hukum. Penelitian ini tidak sekadar mempertemukan konsep pendidikan hukum dan nilai Islam, tetapi mengonstruksikan hubungan keduanya dalam suatu proses bertahap.

Model tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian Radini et al. yang menunjukkan bahwa literasi hukum dapat dianalisis melalui dimensi kognitif, afektif, dan perilaku[17]. Perbedaannya, penelitian ini menambahkan tahap internalisasi nilai Islam sebagai konstruksi etis yang menjembatani pemahaman hukum dengan kesadaran dan perilaku.

Model ini tetap bersifat konseptual. Karena penelitian tidak menggunakan data empiris, penelitian ini belum dapat menyimpulkan bahwa keenam tahap tersebut secara kausal menghasilkan peningkatan kepatuhan hukum. Hubungan tersebut masih perlu diuji melalui penelitian empiris dengan memperhatikan karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, latar budaya, dan bentuk hukum yang dikaji.

Implementasi Dalam Pendidikan dan Masyarakat

Implementasi pendidikan hukum berbasis nilai Islam dapat dilakukan pada lingkungan pendidikan formal maupun masyarakat. Dalam pendidikan formal, materi hukum dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang tidak hanya menjelaskan ketentuan peraturan, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Pada tingkat masyarakat, pendidikan hukum dapat dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi warga, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan keagamaan, maupun kegiatan sosial. Penelitian Flora et al. menunjukkan bahwa

[17] Radini et al., "Legal Literacy Among Civic Education Students," hlm. 240–249.

pendidikan hukum masyarakat membutuhkan pendekatan yang mudah diakses, partisipatif, dan sensitif terhadap kondisi budaya masyarakat[18].

Pendidikan hukum masyarakat juga perlu menggunakan persoalan konkret. Misalnya, materi mengenai perlindungan konsumen dapat dihubungkan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab; materi mengenai kewajiban sosial dapat dikaitkan dengan amanah; sedangkan materi mengenai penyelesaian konflik dapat dikaitkan dengan keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan kontekstual tersebut memungkinkan masyarakat melihat hukum bukan sebagai kumpulan pasal yang bersifat abstrak, melainkan sebagai instrumen untuk mengatur hubungan sosial dan melindungi kepentingan yang sah.

Tantangan Penguatan Kesadaran Hukum

Penguatan kesadaran hukum menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut cara individu memahami legitimasi hukum, membangun sikap terhadap norma, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum tidak dapat diposisikan sebagai proses penyampaian informasi yang secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum merupakan dimensi yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berkembang secara searah.[19] Oleh karena itu, persoalan utama pendidikan hukum bukan semata-mata bagaimana masyarakat mengetahui aturan, melainkan bagaimana pengetahuan tersebut membentuk pertimbangan etis, kemampuan menilai persoalan hukum, dan keputusan yang bertanggung jawab.

Pertama, tantangan penguatan kesadaran hukum terletak pada kecenderungan memahami hukum sebatas aturan tertulis. Pendekatan yang hanya menekankan penguasaan pasal dan larangan berisiko menghasilkan pemahaman hukum yang formalistik, yaitu kemampuan mengenali ketentuan tanpa memahami tujuan pengaturan, asas keadilan, perlindungan hak, dan kepentingan sosial yang mendasarinya. Pendidikan hukum karena itu perlu mengembangkan kemampuan

[18] Henny Saida Flora, Jumra, Mukhawas Rasyid, Zulkham Sadat Zuwanda, dan Nurmi Sari, "Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness in Community D," *Journal of Human and Education* 5, no. 1 (2025): 706–716, https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2263.

[19] Adi Nur Aziz, Ayu Maya Damayanti, Rofiko Fauzia, dan Nike Maulidia, "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025), https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39517.

interpretasi dan penalaran melalui analisis kasus agar peserta didik dapat membedakan antara mengetahui bunyi peraturan dan memahami penerapannya.[20] Namun, pendekatan substantif tersebut tidak berarti bahwa nilai moral dapat menggantikan ketentuan hukum positif. Nilai moral berfungsi membantu penilaian kritis terhadap penerapan hukum, sedangkan penentuan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum tetap harus didasarkan pada norma yang berlaku dan metode penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, terdapat kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku kepatuhan. Seseorang dapat mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang, tetapi tetap melakukannya karena tekanan lingkungan, kepentingan ekonomi, kebiasaan sosial, rendahnya kepercayaan terhadap aparat, atau anggapan bahwa pelanggaran tidak akan menimbulkan konsekuensi. Penelitian mengenai kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum perlu dianalisis dalam kaitannya dengan perilaku nyata masyarakat, bukan hanya keberadaan aturan formal.[21] Pendidikan hukum perlu menghubungkan pemahaman normatif dengan pembentukan sikap, keteladanan, pembiasaan, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi konkret. Meskipun demikian, pembentukan perilaku tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pendidikan karena konsistensi penegakan hukum dan keadilan institusional turut membentuk persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum. Dengan demikian, strategi pendidikan hukum yang hanya menuntut kepatuhan tanpa memperhatikan keteladanan dan kualitas penegakan hukum berisiko menghasilkan kepatuhan yang bersifat situasional.

Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menimbulkan tantangan baru bagi pembentukan kesadaran hukum. Akses digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai peraturan, hak, kewajiban, dan prosedur hukum secara lebih cepat. Namun, kemudahan akses tersebut tidak selalu disertai kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks peraturan, membedakan pendapat dari norma yang mengikat, atau mengidentifikasi informasi

[20] Aziz et al., "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat"; lihat juga Adi Nur Aziz, Milatul Ija, Nailul Mafazah, dan Ayu Maya Damayanti, "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025), https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39533.

[21] Zainul Akhyar dan Nurul Huda, "Kesadaran Hukum Masyarakat: Tinjauan Yuridis Menuju Perilaku Hidup Berbudaya Hukum," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2023), https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i1.17119.

hukum yang keliru. Penelitian mengenai kesadaran hukum warga negara digital dalam interaksi media sosial mahasiswa menunjukkan bahwa kesadaran hukum di ruang digital berkaitan dengan pendidikan, lingkungan sosial, dan keterbatasan literasi digital.[22] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kecakapan menggunakan teknologi tidak identik dengan kemampuan memahami implikasi hukum dari aktivitas digital. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu mencakup keterampilan memeriksa sumber resmi, menelusuri dasar hukum, memahami konteks suatu ketentuan, dan menguji klaim hukum sebelum menyebarkannya. Popularitas informasi di media sosial tidak dapat dijadikan ukuran kebenaran hukumnya.

Keempat, keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia menuntut pendekatan pendidikan hukum yang kontekstual. Norma sosial, kebiasaan lokal, nilai keagamaan, dan pengalaman masyarakat terhadap lembaga hukum dapat memengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan. Kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum menunjukkan bahwa perilaku berhukum perlu dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan budaya tempat norma diterapkan.[23] Akan tetapi, pengaruh budaya tidak selalu memperkuat kepatuhan karena suatu kebiasaan sosial dapat mendukung tujuan hukum, tetapi dapat pula bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, pendidikan hukum berbasis konteks sosial tidak berarti menerima seluruh praktik lokal tanpa penilaian kritis. Pengalaman masyarakat perlu dijadikan bahan pembelajaran sekaligus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan cara demikian, pendidikan hukum dapat membangun dialog antara norma formal dan nilai sosial tanpa mengaburkan batas keberlakuan hukum positif.

Dalam konteks tersebut, pendidikan hukum berbasis nilai Islam dapat dikembangkan sebagai pendekatan etis yang mempertemukan pemahaman hukum dengan tanggung jawab moral. Nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*) dapat digunakan sebagai landasan refleksi etis dalam memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi tindakan. Kajian tentang pendidikan hukum Islam

[22]Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 4 (2026): 4485–4489, https://doi.org/10.54371/jiip.v9i4.11218.

[23] Muhammad Nasrul Alhizbi, "Maslahah Munfaridah sebagai Justifikasi dalam Pengamalan Hukum Islam: Individual Maslahah as a Justification in the Application of Islamic Law," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 69–90, https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3518

menempatkan pendidikan sebagai salah satu sarana pembentukan karakter yang berorientasi pada etika dan keadilan, sedangkan kajian mengenai *maslahah* menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan dalam penalaran hukum Islam.[24] Namun, hubungan antara nilai Islam dan hukum positif perlu dirumuskan secara cermat. Nilai keagamaan tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Nilai Islam berfungsi sebagai sumber orientasi moral dan refleksi etis, sedangkan penentuan keabsahan tindakan, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan hukum mengembangkan kepatuhan yang disertai tanggung jawab moral tanpa mencampuradukkan norma etika keagamaan dengan sumber hukum formal.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman normatif, penalaran kritis, literasi digital, kepekaan sosial-budaya, dan refleksi etis. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan fungsi setiap unsur, melainkan untuk memperjelas kontribusinya dalam pembentukan kesadaran hukum. Pemahaman normatif memberikan dasar untuk mengenali ketentuan yang berlaku; penalaran kritis membantu menilai penerapan hukum; literasi digital mendukung verifikasi informasi; pemahaman sosial-budaya menjelaskan konteks perilaku; sedangkan nilai Islam memberikan orientasi etis dalam pengambilan keputusan. Pendidikan hukum partisipatif berbasis komunitas juga telah digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menghubungkan edukasi hukum dengan persoalan nyata di lingkungan sosial.[25] Meskipun demikian, efektivitas integrasi tersebut tetap perlu dinilai melalui penelitian empiris yang mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam konteks tertentu. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis nilai Islam dapat diposisikan sebagai model konseptual yang potensial, tetapi klaim mengenai keberhasilannya harus didukung oleh bukti yang sesuai dan tidak cukup didasarkan pada argumentasi normatif semata.

KESIMPULAN

[24] Muhammad Nasrul Alhizbi, "Maslahah Munfaridah sebagai Justifikasi dalam Pengamalan Hukum Islam: Individual Maslahah as a Justification in the Application of Islamic Law," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 69–90, https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3518

[25] La Ode Muhram, Niken Yulian Yusuf, dan Wa Ode Intan Kurniawati, "Penguatan Legal Awareness melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari," *Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2026): 214–229, https://doi.org/10.54297/sjpm.v2i2.1439.

Pendidikan hukum berbasis nilai Islam memiliki relevansi konseptual dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat karena pendidikan hukum dapat menghubungkan pengetahuan mengenai norma dengan pemahaman, internalisasi nilai, dan perilaku hukum. Nilai keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat berfungsi sebagai landasan etis dalam proses tersebut. Nilai Islam dalam konstruksi penelitian ini tidak menggantikan hukum positif, tetapi memberikan orientasi moral dalam proses internalisasi dan aktualisasi norma hukum.

Penelitian ini merumuskan model pendidikan hukum enam tahap**,** yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, internalisasi nilai Islam, kesadaran hukum, perilaku taat hukum, dan budaya hukum**.** Model tersebut menempatkan internalisasi nilai Islam sebagai penghubung etis antara pemahaman hukum dan aktualisasi perilaku. Dengan konstruksi tersebut, pendidikan hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi diarahkan menuju pembentukan perilaku dan budaya hukum.

Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi konseptual integrasi pendidikan hukum dan nilai Islam dalam proses berjenjang dari pengetahuan menuju budaya hukum. Meskipun demikian, model ini masih bersifat normatif-konseptual dan belum membuktikan hubungan kausal secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji model tersebut melalui penelitian lapangan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat, lingkungan pendidikan, latar budaya, serta bentuk hukum yang menjadi objek kajian.

REFERENSI

Akhyar, Zainul, dan Nurul Huda. "Kesadaran Hukum Masyarakat: Tinjauan Yuridis Menuju Perilaku Hidup Berbudaya Hukum." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 13, no. 1 (2023). https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i1.17119.

Alhizbi, Muhammad Nasrul. "Maslahah Munfaridah sebagai Justifikasi dalam Pengamalan Hukum Islam: Individual Maslahah as a Justification in the

Application of Islamic Law." Asy-Syari'ah 19, no. 1 (2017): 69–90. https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3518.

Ali, Muhammad, La Ode Husen, dan Sahban Sahban. "The Existence of Islamic Legal Values in the Indonesian Legal System and Their Application in National Legal Development." Jurnal Hukum Sehasen 10, no. 1 (2024): 191–200. https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5829.

Aziz, Adi Nur, Ayu Maya Damayanti, Rofiko Fauzia, dan Nike Maulidia. "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 4 (2025). https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39517.

Aziz, Adi Nur, Milatul Ija, Nailul Mafazah, dan Ayu Maya Damayanti. "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 4 (2025). https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39533.

Azmi, Muhammad Faisal, Muhammad Iqbal, Zulfiani, Andi Khadafi, dan Rusli. "The Role of Islamic Religious Education in Shaping Legal Awareness among Muslim Communities: An Analysis from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law." Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 9 (2025): 788–807. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.799.

Flora, Henny Saida, Jumra, Mukhawas Rasyid, Zulkham Sadat Zuwanda, dan Nurmi Sari. "Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness in Community D." Journal of Human and Education 5, no. 1 (2025): 706–716. https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2263.

"Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa." JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 9, no. 4 (2026): 4485–4489. https://doi.org/10.54371/jiip.v9i4.11218.

Muhram, La Ode, Niken Yulian Yusuf, dan Wa Ode Intan Kurniawati. "Penguatan Legal Awareness melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari." Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2026): 214–229. https://doi.org/10.54297/sjpm.v2i2.1439.

Pradanna, Satrio Alpen, dan Hendri Irawan. "The Vital Role of Legal Education in Societal Transformation: Fostering Legal Awareness and Social Justice." Contemporary Issues on Interfaith Law and Society 3, no. 1 (2024): 153–176. https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220.

Purwantiningsih, Ary, dan Kusnadi. "Interconnection Between Citizenship Education and Law: Understanding the Role of Education in Shaping Community Legal Awareness." Pandecta Research Law Journal 19, no. 1 (2024): 117–140. https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1987.

Radini, Otang Kurniaman, Beny Al Fajar, Zufriady, Munjiatun, dan Anugrah Setiawan. "Legal Literacy Among Civic Education Students: A Study of Cognitive, Affective, and Behavioural Dimensions." Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran) 10, no. 2 (2026): 240–249. https://doi.org/10.33578/pjr.v10i2.1468.

Syuhada. "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 9, no. 1 (2020): 133–152. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330.

Triwahyuningsih, dan Abdurrahman Darojat. "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia." Jurnal Ilmiah Advokasi 13, no. 3 (2025): 939–954. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6457.

Yusdani. "Islam, Etika Hukum dan Legal Culture." Unisia 28, no. 58 (2010): 438–446. https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art9.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.